

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pedoman pengelolaan keuangan desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa lebih optimal, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014. tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) PADesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas jenis :
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil pengelolaan aset/kekayaan desa;
 - c. hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain PADesa yang sah.
- (2) Aset/Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. tanah milik desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa;
 - d. obyek rekreasi yang dikelola desa;
 - e. pemandian umum yang dikelola desa;
 - f. tambatan perahu;
 - g. jaringan irigasi; dan
 - h. lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Bangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain :
 - a. balai desa;
 - b. kantor desa;
 - c. kios desa;
 - d. gedung pertemuan; dan
 - e. balai/panggung seni budaya.

- (4) Hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - (5) Lain-lain PADesa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
 - a. pungutan desa;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. Penjualan hasil hutan milik desa;
 - d. hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik desa;
 - e. Tuntutan Ganti Kerugian Desa;
 - f. pendapatan denda sewa-menyewa aset desa; dan
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
 - (6) PADesa dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta belanja tak terduga.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. individu;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. perusahaan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. lembaga donor; dan
 - g. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. hasil pengelolaan tanah kas desa;
 - b. hasil pelepasan tanah desa;
 - c. hasil kerjasama desa;
 - d. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
 - e. insentif/hadiah desa lunas PBB;
 - f. hadiah perlombaan; dan
 - g. pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa;

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
 - (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
 - (3) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok atau bidang :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
 - (4) Kelompok belanja atau bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
 - (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal;
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah dan ditambah satu ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a untuk menganggarkan pengeluaran antara lain :
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan kepala desa dan perangkat desa; dan
 - c. tunjangan anggota BPD;
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;

- c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa tempat;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas/seragam dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional pemerintah desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menganggarkan pengadaan/pembelian antara lain :
- a. tanah;
 - b. gedung/bangunan;
 - c. peralatan dan mesin;
 - d. kendaraan;
 - e. jalan; dan
 - f. irigasi dan jaringan.
- (6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
5. Ketentuan ayat (7) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
- a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan aset milik pemerintah desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Rancangan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- (5) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan sebagai penambah dana cadangan.
- (9) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (10) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka pembentukan atau pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
- (11) Penyertaan modal desa dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal desa.
- (12) Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal desa, dilakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal desa yang berkenaan.
- (13) Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (2) Setiap kelompok, kegiatan, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBDesa menggunakan kode kelompok kegiatan, kode kegiatan, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.
- (3) Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah daerah dengan pemerintah desa, daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan desa.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik desa serta keselarasan penyusunan keuangan desa, perubahan dan penambahan kode rekening rincian objek pendapatan desa dan belanja desa dengan terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada Bupati;
- (5) Kode rekening penganggaran pada kelompok pendapatan, belanja desa dan pembiayaan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Diantara ayat (3) dan ayat (40) Pasal 28 disisipkan dua ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (3a) Sebelum dilaksanakan pembahasan dan disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa membahas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3b) Hasil Musyawarah Desa mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) BPD membahas dan memberikan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diterima oleh BPD.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (3) Materi evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara lain :
 - a. legal drafting Rancangan Peraturan Desa;
 - b. kesesuaian atau konsistensi RKPDesa dengan kegiatan yang direncanakan akan didanai dari APBDesa;

- c. penempatan jenis sumber pendapatan dalam kelompok pendapatan desa;
 - d. penempatan kegiatan dalam kelompok belanja desa;
 - e. memastikan kegiatan yang dibiayai APBDesa adalah kewenangan desa;
 - f. kesesuaian penjabaran kegiatan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Standard Harga Barang dan Jasa (SHBJ) terbaru; dan
 - g. kesesuaian penggunaan dana yang dijabarkan dalam RAB kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, ADD, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan Keuangan dari Pemerintah DIY, bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain dengan regulasi yang ada.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pendapatan dan Belanja Desa dalam APBDesa dijabarkan dalam RAB.
 - (2) RAB digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - (4) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
11. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Belanja pegawai yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jasa kebersihan, dan jasa administrasi/teknik perkantoran.
- (4) Operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rekening listrik, rekening air, rekening telepon, pajak kendaraan dinas milik desa, dan biaya koordinasi keluar desa/daerah.
- (5) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, kepada Pelaksana Kegiatan dapat diberikan uang muka.
- (3) Pengajuan pendanaan tahap berikutnya dapat dilakukan apabila tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (4) Pengajuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (5) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

13. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38A

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBDesa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan meliputi :
 - a. Kegiatan fisik/infrastruktur;
 - b. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan desa;
 - c. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa;

- d. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan bersama Kepala Desa; dan
 - e. Kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari unsur :
- a. perangkat desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (4) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.
- (5) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (6) Tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

14. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Contoh Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Lampiran I Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 November 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 46